

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 35.A

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 35. A TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN MODAL KOPERASI
MELALUI DANA BERGULIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perkuatan Modal Koperasi Melalui Dana Bergulir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dipandang perlu dibuat petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka Petunjuk Teknis dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 2. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 23/Kep/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP- Koperasi;
 3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 73 Seri D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN MODAL KOPERASI MELALUI DANA BERGULIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dengan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;

5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Bekasi;
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Dana Bergulir adalah pinjaman modal bagi koperasi yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dengan teknis penyaluran melalui kerjasama dengan bank pelaksana yang digulirkan kepada anggota koperasi;
8. Bank pelaksana adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan kerjasama;
9. Modal Sendiri adalah modal yang bersumber dari internal koperasi (simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, donasi, SHU yang ditahan).

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Perkuatan Modal Koperasi Melalui Dana Bergulir, yaitu untuk memperkuat struktur keuangan koperasi dan pengembangan usaha koperasi serta meningkatkan kemampuan koperasi dalam memberikan pelayanan usaha kepada anggota koperasi/pengusaha mikro, kecil di Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran Program Dana Bergulir :

- a. tersalurnya dana bergulir bagi koperasi di Kota Bekasi, yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per Koperasi;
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi anggota koperasi/pengusaha mikro dan kecil, antara lain pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil, pengusaha mikro kecil lainnya yang disalurkan oleh koperasi dalam bentuk pinjaman;
- c. terwujudnya perguliran dana dari koperasi kepada anggotanya dalam rangka memperkuat struktur keuangan koperasi;

d. terlaksananya perkuatan koperasi melalui pola dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III
PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR
Bagian Pertama
Persyaratan Koperasi
Pasal 4

Koperasi calon penerima dana bergulir wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. merupakan lembaga koperasi primer yang sudah berbadan hukum sekurang-kurangnya berusia 2 (dua) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- b. memiliki anggota sekurang-kurangnya 25 orang yang bergerak diberbagai usaha produktif antara lain : pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil, dan pengusaha mikro/kecil lainnya serta anggota koperasi yang berpenghasilan tetap;
- c. mengajukan proposal kepada Walikota Cq Kepala Dinas dengan melampirkan formulir isian sebagaimana lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Walikota;
- d. tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan yang bersumber dari pemerintah (APBN dan/atau APBD);
- e. modal sendiri koperasi tidak melebihi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- f. memiliki legalitas yang lengkap (SIUP, TDP, NPWP);
- g. bersedia diaudit oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, khusus dana yang diterima.

Bagian Kedua
Persyaratan Anggota Koperasi Calon Penerima Dana Bergulir
Pasal 5

Calon penerima dana bergulir dari koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai anggota koperasi;
- b. memiliki aktifitas usaha produktif;
- c. memiliki pendapatan/penghasilan tetap;
- d. tidak mempunyai tunggakan pada koperasi;
- e. mengajukan permohonan pinjaman kepada koperasi sesuai kebutuhan;
- f. mendapat persetujuan dari pengurus koperasi.

BAB IV
PENILAIAN KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR
Pasal 6

Penilaian koperasi penerima dana bergulir dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR
Bagian Pertama
Dana Bergulir
Pasal 7

Dana bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada koperasi dibukukan sebagai hutang.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir
Pasal 8

Tata cara pencairan dana bergulir bagi koperasi diatur sebagai berikut :

- a. wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Kepala Dinas dan Bank Pelaksana;
- b. wajib membuka nomor rekening tabungan di bank pelaksana atas nama koperasi dengan ketentuan yang mewakili koperasi adalah ketua koperasi dan bendahara koperasi;
- c. ketua koperasi mengajukan rencana penggunaan dana kepada Walikota cq. Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain :
 1. susunan pengurus koperasi;
 2. kwitansi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara koperasi diketahui oleh Kepala Dinas;
 3. photo copy nomor rekening koperasi pada bank pelaksana dengan menunjukkan buku rekening asli atas nama koperasi c.q ketua dan bendahara koperasi;
 4. daftar nama anggota koperasi yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan yang bersangkutan.
- d. Kepala Dinas memproses pencairan dana bergulir masing-masing koperasi yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi dan selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memindahbukukan (transfer) ke rekening masing-masing koperasi pada kantor bank pelaksana yang telah ditunjuk dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening koperasi;

- e. Pengajuan pencairan dana bergulir oleh koperasi kepada bank pelaksana, baik secara sekaligus maupun bertahap dilampiri :
 - 1. daftar anggota koperasi yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan;
 - 2. copy identitas anggota koperasi pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM, Kartu Anggota.
- f. Surat pernyataan bertanggungjawab dari pengurus koperasi atas penggunaan dana bergulir.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Dana Bergulir
Pasal 9

Dana bergulir dimanfaatkan untuk:

- a. minimal 90% dipergunakan untuk modal kerja yang dipinjamkan kepada anggota koperasi, untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota;
- b. maksimal 10 % dipergunakan untuk investasi atau guna keperluan pengembangan usaha bersama koperasi sesuai peruntukannya yang memang sangat dibutuhkan anggota;
- c. pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota koperasi maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per anggota;
- d. pengelolaan dana bergulir oleh koperasi harus dibukukan tersendiri, tidak digabung dengan pembukuan kegiatan usaha simpan pinjam yang bersangkutan;
- e. anggota koperasi/pengusaha mikro dan kecil mengembalikan dana bergulir kepada koperasi dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan;
- f. koperasi menyalurkan kembali kepada anggota dalam lingkup koperasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Pemanfaatan Bunga Dana Bergulir
Pasal 10

- (1) Koperasi peserta program dana bergulir dikenakan bunga atas perolehan dana bergulir sebesar 5 % per tahun, terhitung mulai dana cair ke rekening koperasi.

- (2) Mekanisme Pembayaran dan Pemanfaatan Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. sebesar 3 % dibayar kepada bank sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan, dan pengawasan serta pelaporan dan analisis yang dilakukan bank pelaksana terhadap koperasi;
 - b. sebesar 2 % dibukukan pada bank pelaksana, yang diperuntukan untuk cadangan likuiditas yang dibekukan dan dapat dicairkan pada akhir tahun kegiatan. " (cadangan likuiditas yang dibekukan sebagai antisipasi apabila ada koperasi yang tidak mampu mencicil);
 - c. pembayaran bunga sebesar 5 % per tahun sebagaimana huruf (a) dan (b) pasal ini dibayar secara bulanan;
 - d. pengenaan bunga sebesar 5 % dan pokok pinjaman sebesar kepada koperasi berlaku sama setiap tahun (flat);
 - e. jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun (36 bulan) dengan masa tenggang waktu 6 (enam) bulan, selama masa tenggang waktu koperasi penerima dana ini tetap membayar bunga pinjaman yang pembayarannya dilakukan setiap bulan;
 - f. koperasi penerima dana bergulir wajib mengembalikan dana pinjaman kepada Pemerintah Kota Bekasi c.q. Dinas, terhitung setelah masa tenggang waktu berakhir, dengan perincian pengembalian pokok pinjaman setiap bulan selama 30 (tiga puluh) bulan, ditambah beban bunga sebagaimana diatur pada pasal 10 huruf e dan f;
 - g. selama masa tenggang waktu, koperasi hanya dikenakan kewajiban membayar bunga pinjaman.

BAB VI
SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM VERIFIKASI
Bagian Pertama
Susunan Tim Verifikasi
Pasal 11

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dana bergulir dibentuk Tim Verifikasi yang pembentukannya dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Anggota (9 orang).

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja
Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi;
- b. mengidentifikasi koperasi calon peserta program;
- c. melakukan penilaian terhadap proposal dan koperasi;
- d. menetapkan koperasi peserta program, dengan Keputusan Walikota;
- e. membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan koperasi peserta program serta dengan bank pelaksana;
- f. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dan bergulir dari koperasi;
- g. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan Program Dana Bergulir;
- i. melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Kepala Dinas;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB VII
BANK PELAKSANA

Bagian Pertama
Penetapan Bank Pelaksana
Pasal 13

- (1) Untuk menyalurkan dana bergulir Walikota menunjuk Bank Pelaksana.
- (2) Bank pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bank yang membantu dalam pelaksanaan program dana bergulir dan operasionalnya.

Bagian kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana
Pasal 14

Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 13 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. membuka rekening atas permintaan koperasi;
- b. membukukan dana bergulir yang diterima dari Pemerintah Kota Bekasi kepada setiap koperasi peserta program sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- c. menyalurkan dana bergulir atas permintaan pencairan pemegang rekening koperasi yang dilampiri daftar usulan kebutuhan anggota;
- d. mengadministrasikan angsuran dari koperasi;
- e. memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh koperasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melakukan penyaluran dana bergulir;
- f. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas tentang realisasi penyaluran dana bergulir kepada koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir;
- g. menyampaikan laporan setiap bulan dan tahunan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pengembalian dana bergulir dari masing-masing koperasi dan memberikan saran-saran/rekomendasi kepada Kepala Dinas;
- h. membantu Kepala Dinas untuk membuat teguran kepada koperasi peserta program yang lalai dalam pengembalian cicilan;
- i. menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dana bergulir sesuai bidang tugasnya, dan membuat daftar kunjungan petugas ke koperasi atas pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut :

- (1) Tim Verifikasi melaporkan kepada Kepala Dinas mengenai :
 - a. realisasi penyaluran dana bergulir;
 - b. pengembangan pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi;
 - c. hasil evaluasi kinerja koperasi berdasarkan laporan bank pelaksana;
 - d. pelaksanaan tugas dan kewajiban bank pelaksana sesuai naskah kesepakatan;
 - e. perkembangan pelaksanaan program.
- (2) Bank Pelaksana menyampaikan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, g, dan h.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Kegiatan Perkuatan Modal Koperasi Melalui Dana Bergulir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2012

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR

SERI

